



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ROSMAINI AIS IYUS
Tempa lahir	: Medan
Umur/Tgl lahir	: 48 Tahun / 30 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Titi Sewa No. 17 E Desa Benteng Hulu Kec. Medan Tembung
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik, tanggal 28 Mei 2017 No. : SP-Han/147/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Juni 2017 No. : 1355/RT-2/Epp.2/TPUL/6/2017, sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus ke I, tanggal 13 Juli 2017 No. 1972/Pen.Pid/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I A Khusus ke II, tanggal 10 Agustus 2017 No. 2293/Pen.Pid/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 19 September 2017 No. : Print-1303/RT.3/EP.2/TPUL/09/2017, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 02 Oktober 2017 No. 2689/Pid.B/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Oktober 2017 No. 2974/Pen/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, sejak tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 2689/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 02 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 2689/Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal 04 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan membaca Berita Acara Laboratoris atas barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAINI Als IYUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg (satu kilogram)" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan terdakwa ROSMAINI Als IYUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia;
 - 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;Dipergunakan dalam Berkas Perkara SUWARNO Als IWA, dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa ROSMAINI Als IYUS bersama-sama dengan saksi SUWARNO Als IWA dan saksi AHMADI Als ADI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rutan klas I A Medan Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "percobaan atau pemuakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg (satu kilogram)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MS. HASIBUAN dan saksi SYAHPITRA TAUFIK, (Masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROSMAINI Als IYUS dimana berawal sebelumnya saksi-saksi saat bertugas di Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di Areal Parkir Rutan Klas I A Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, kemudian saksi-saksi langsung mengecek informasi tersebut, setelah saksi-saksi sampai di tempat tersebut saksi-saksi tersebut di atas melihat terdakwa ROSMAINI Als IYUS sedang berdiri di Areal Parkir Rutan Klas I A Tanjung Gusta, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa membuang bungkus ke dalam tempat sampah, selanjutnya saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang sebelumnya di buang ke tempat sampah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah bungkus besar dari tempat sampah tersebut dan sewaktu di periksa diketahui bahwa 2 (dua) bungkus

Halaman 3 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa yang di pesan oleh saksi 1. SUWARNO Als IWA (tahanan Rutan Klas I A Tanjung Gusta Medan) sebanyak 2 (dua) kg, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada IWAN (DPO) seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis Ganja di beli saksi 1. SUWARNO Als IWA menyuruh terdakwa ROSMAINI Als IYUS mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Rutan Klas I Medan, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa ROSMAINI Als IYUS, kemudian saksi-saksi memanggil saksi 1. SUWARNO Als IWA yang di tahan di Rutan Klas I A Tanjung Gusta, dan sewaktu ditanyai saksi 1. SUWARNO Als IWA menjelaskan bahwa saksi 1. SUWARNO Als IWA ada memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kg kepada terdakwa ROSMAINI Als IYUS atas permintaan saksi 2. AHMADI Als ADI dan menyuruh terdakwa ROSMAINI Als IYUS mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke Rutan Klas I A Tanjung Gusta, selanjutnya saksi-saksi kembali memanggil saksi 2. AHMADI Als ADI yang di tahan di Rutan Klas I A Tanjung Gusta Medan dan sewaktu di tanyai saksi 2. AHMADI Als ADI menjelaskan bahwa sebelumnya saksi 2. AHMADI Als ADI ada memesan Narkotika jenis Ganja kepada saksi 1. SUWARNO Als IWA sebanyak 2 (dua) kg dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi 1. SUWARNO Als IWA meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa ROSMAINI Als IYUS bersama dengan saksi 1. SUWARNO Als IWA dan saksi 2. AHMADI Als ADI berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa membuang 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja ke dalam tong sampah tersebut, adalah terdakwa berdiri di Areal Parkir sepeda motor Rutan Klas I Medan, karena petunjuk dari saksi 2. AHMADI Als ADI akan ada tamping yang akan menjumpai terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa melihat seorang tamping yang tidak di kenal oleh terdakwa yang sedang menendang-nendang tong sampah kosong, kemudian terdakwa merasa tendangan tersebut adalah sebuah kode tempat terdakwa meletakkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian setelah tamping

Halaman 4 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi terdakwa membuang bungkus berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam tong sampah yang sebelumnya di tendang-tendang tamping tersebut, kemudian setelah terdakwa membuang bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi namun di tangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa ROSMAINI Als IYUS tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.176/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh JULITA diketahui 2 (dua) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 1.219,58 (seribu dua ratus Sembilan belas koma lima delapan) Gram;
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 5665/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai daun, daun dan biji kering dengan berat netto 34,92 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika jenis Ganja yang dianalisis milik terdakwa ROSMAINI Als IYUS dan saksi 1. SUWARNO Als IWA; saksi 2. AHMADI Als ADI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ROSMAINI Als IYUS bersama-sama dengan saksi SUWARNO Als IWA dan saksi AHMADI Als ADI (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 10.30 Wib,atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rutan klas I A Medan Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 5 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg (satu kilo gram)”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MS. HASIBUAN dan saksi SYAHPITRA TAUFIK, (Masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Medan Helvetia) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROSMAINI Als IYUS dimana berawal sebelumnya saksi-saksi saat bertugas di Polsek Medan Helvetia mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Ganja di Areal Parkir Rutan Klas I A Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, kemudian saksi-saksi langsung mengecek informasi tersebut, setelah saksi-saksi sampai di tempat tersebut saksi-saksi tersebut di atas melihat terdakwa ROSMAINI Als IYUS sedang berdiri di Areal Parkir Rutan Klas I A Tanjung Gusta, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa membuang bungkus ke dalam tempat sampah, selanjutnya saksi-saksi langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang sebelumnya di buang ke tempat sampah tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah bungkus besar dari tempat sampah tersebut dan sewaktu di periksa diketahui bahwa 2 (dua) bungkus tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dan saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa milik siapa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah terdakwa yang di pesan oleh saksi 1. SUWARNO Als IWA (tahanan Rutan Klas I A Tanjung Gusta Medan) sebanyak 2 (dua) kg, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut kepada IWAN (DPO) seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Narkotika jenis Ganja di beli saksi 1. SUWARNO Als IWA menyuruh terdakwa ROSMAINI Als IYUS mengantar Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Rutan Klas I Medan, selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa ROSMAINI Als IYUS, kemudian saksi-saksi memanggil saksi 1. SUWARNO Als IWA yang di tahan di Rutan Klas I A Tanjung Gusta, dan sewaktu ditanyai saksi 1. SUWARNO Als IWA menjelaskan bahwa saksi 1. SUWARNO Als IWA ada memesan Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) kg kepada terdakwa ROSMAINI Als IYUS atas permintaan saksi 2. AHMADI Als ADI dan menyuruh terdakwa ROSMAINI Als IYUS mengantarkan Narkotika jenis Ganja tersebut ke Rutan Klas I A

Halaman 6 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Gusta, selanjutnya saksi-saksi kembali memanggil saksi 2. AHMADI Als ADI yang di tahan di Rutan Klas I A Tanjung Gusta Medan dan sewaktu di tanyai saksi 2. AHMADI Als ADI menjelaskan bahwa sebelumnya saksi 2. AHMADI Als ADI ada memesan Narkotika jenis Ganja kepada saksi 1. SUWARNO Als IWA sebanyak 2 (dua) kg dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi 1. SUWARNO Als IWA meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Ganja tersebut, selanjutnya saksi-saksi langsung membawa terdakwa ROSMAINI Als IYUS bersama dengan saksi 1. SUWARNO Als IWA dan saksi 2. AHMADI Als ADI berikut barang bukti ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun cara terdakwa membuang 2 (dua) bungkus yang berisikan Narkotika jenis Ganja ke dalam tong sampah tersebut, adalah terdakwa berdiri di Areal Parkir sepeda motor Rutan Klas I Medan, karena petunjuk dari saksi 2. AHMADI Als ADI akan ada tamping yang akan menjumpai terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian terdakwa melihat seorang tamping yang tidak di kenal oleh terdakwa yang sedang menendang-nendang tong sampah kosong, kemudian terdakwa merasa tendangan tersebut adalah sebuah kode tempat terdakwa meletakkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian setelah tamping tersebut pergi terdakwa membuang bungkus berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut ke dalam tong sampah yang sebelumnya di tendang-tendang tamping tersebut, kemudian setelah terdakwa membuang bungkus Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi namun di tangkap oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa terdakwa ROSMAINI Als IYUS tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.176/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 26 Mei 2017 yang ditandatangani oleh JULITA diketahui 2 (dua) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering dengan berat bersih 1.219,58 (seribu dua ratus Sembilan belas koma lima delapan) Gram;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 5665/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si,Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai daun, daun dan biji kering dengan berat netto 34,92 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika jenis Ganja yang dianalisis milik terdakwa ROSMAINI Als IYUS

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi 1. SUWARNO Als IWA; saksi 2. AHMADI Als ADI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia;
- 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi SYAFITRA TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan rekan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib di Areal Parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
 - Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kg milik terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI, 2 (dua) unit Handphone Nokia, 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
 - Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib sewaktu saksi sedang bertugas di Polsek Medan Helvetia, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di areal parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

Halaman 8 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung mengecek informasi tersebut, setelah saksi dan rekan sampai di tempat tersebut saksi melihat seorang perempuan yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berdiri di Areal Parkir Rutan Klas I A Tanjung Gusta, kemudian saksi dan rekan melihat perempuan tersebut membuang bungkus ke dalam tempat sampah;
 - Bahwa lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang sebelumnya dibuang ketempat sampah lalu terdakwa mengambil 2 bungkus besar dari tempat sampah;
 - Bahwa sewaktu diperiksa diketahui bahwa 2 bungkus tersebut adalah narkoba jenis ganja dan sewaktu terdakwa ditanyai terdakwa menjelaskan bahwa 2 bungkus yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh seorang tahanan Rutan Tanjung Gusta atas nama SUWARNO Als IWA sebanyak 2 kg;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari IWAN (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dibeli SUWARNO Als IWA menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba tersebut ke Rutan Klas I Medan;
 - Bahwa kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi lalu memanggil tahanan atas nama SUWARNO Als IWA lalu ianya menjelaskan ada memesan narkoba jenis ganja tersebut ke Rutan Klas I A Tanjung Gusta lalu saksi memanggil tahanan atas nama AHMADI Als ADI dan ianya menerangkan sebelumnya ada memesan narkoba jenis ganja kepada SUWARNO Als IWA sebanyak 2 kg seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu SUWARNO Als IWA meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis tersebut, lalu saksi dan rekan langsung memboyong Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Helvetia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AHMADI Als ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa saksi dan rekan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUWARNO Als IWA dan saksi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib di Areal Parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

Halaman 9 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kg milik terdakwa, SUWARNO Als IWA dan saksi, 2 (dua) unit Handphone Nokia, 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
- Bahwa bermula saksi menjumpai RIKO dan mengatakan bahwa saksi mau meminjam uangnya sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keluarga saksi;
- Bahwa kemudian RIKO menyatakan ianya belum punya uang dan apabila ianya nanti memiliki uang akan memberitahu saksi lalu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 saksi kembali menjumpai RIKO dan menanyakan apakah ianya sudah memiliki uang;
- Bahwa namun RIKO mengatakan hanya memiliki uang sebanyak Rp.1.250.000,- lalu saksi mengambil uang tersebut kemudian saksi menjumpai teman saksi sesama narapidana SUWARNO Als IWA;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada SUWARNO Als IWA apakah ada temannya yang menyediakan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kg kemudian SUWARNO Als IWA mengatakan kepada saksi "nanti saya cari dulu";
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 saksi menjumpai SUWARNO Als IWA dan menjelaskan bahwa ada temannya yang dapat menyediakan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kg tersebut dengan harga Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan upahnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi minta nomor rekening pengantar narkotika jenis ganja tersebut kepada SUWARNO Als IWA;
- Bahwa setelah mendapat nomor rekeningnya, saksi mengirim uang sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu saksi mengatakan kepada SUWARNO Als IWA bahwa sebahagian uangnya sudah dikirim;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, SUWARNO Als IWA menjumpai saksi dan mengatakan bahwa pengirim narkotika jenis ganja tersebut meminta sisa pembayarannya kepada saksi lalu saksi menjumpai RIKO dan kembali meminjam uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian RIKO memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi SUWARNO Als IWA dan saksi meminta disambungkan dengan pengantar narkotika jenis ganja tersebut, kemudian SUWARNO Als IWA menghubungkan saksi dengan seorang

Halaman 10 dari 23

Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang tidak saksi kenal namanya dan mengatakan “saya mau membeli narkoba jenis ganja itu” dan pada saat saksi mengaku bernama RIKO lalu SUWARNO Als IWA juga mengatakan kepada perempuan itu “pasti dikirim ganja itu, leherku jadi taruhannya”;

- Bahwa kemudian saksi memberikan sisa pembayaran narkoba sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada SUWARNO Als IWA;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 SUWARNO Als IWA menjumpai saksi dan menjelaskan bahwa pengantar narkoba jenis ganja tersebut sudah berada di Areal Parkir dan membawa narkoba jenis ganja yang dipesan, lalu saksi mencari orang yang bisa mengambil narkoba jenis ganja tersebut namun karena tidak ada orang yang bisa menjemputnya, saksi menyuruh SUWARNO Als IWA untuk menyuruh pengantar tersebut pulang dan datang kembali pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib, SUWARNO Als IWA menelepon saksi dan mengatakan bahwa pengantar narkoba jenis ganja tersebut sudah berada di Areal Parkir Rutan Klas I Medan lalu saksi menelepon pengantar tersebut dan mengatakan “tunggu saja disitu, nanti ada yang mengambil ganjanya”;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi dipanggil ke portal penjagaan Rutan Klas I Medan, setelah sampai di portal penjagaan saksi melihat petugas kepolisian telah menangkap seorang perempuan yang adalah terdakwa dan SUWARNO Als IWA serta 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja dan sewaktu ditanya saksi menjelaskan saksi memang ada memesan narkoba jenis ganja kepada SUWARNO Als IWA lalu dipesan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta SUWARNO Als IWA diboyong ke Polsek Medan Helvetia untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUWARNO Als IWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan AHMADI Als ADI pada hari Senin tanggal 22 Mei

Halaman 11 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 10.30 wib di Areal Parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasyarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kg milik terdakwa, saksi dan AHMADI Als ADI, 2 (dua) unit Handphone Nokia, 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
- Bermula saat AHMADI Als ADI menjumpai saksi sesama narapidana, lalu sesama menanyakan kepada saksi apakah ada teman saksi yang bisa menyediakan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kg kemudian saksi mengatakan kepada AHMADI Als ADI "nanti saya cari dulu";
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ianya dapat menyediakan narkotika jenis ganja lalu terdakwa mengatakan akan mencarinya;
- Bahwa selanjutnya hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 saksi kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan "udah ada ganjanya, ini ada uangnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah upahmu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan "kirim dulu la uangnya baru kucari ganjanya";
- Bahwa kemudian saksi menjumpai AHMADI Als ADI dan menjelaskan bahwa ada temannya yang dapat menyediakan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kg tersebut dengan harga Rp.3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) dan upahnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu AHMADI Als ADI minta nomor rekening pengantar narkotika jenis ganja tersebut kepada AHMADI Als ADI;
- Bahwa setelah mendapat nomor rekeningnya, AHMADI Als ADI mengirim uang sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut lalu AHMADI Als ADI mengatakan kepada saksi bahwa sebahagian uangnya sudah dikirim;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017, saksi kembali menjumpai AHMADI Als ADI dan mengatakan bahwa pengirim narkotika jenis ganja tersebut meminta sisa pembayarannya kepada AHMADI Als ADI lalu AHMADI Als ADI mengatakan "tunggu dulu biar kujumpai kawanku";
- Bahwa setelah itu AHMADI Als ADI pergi dan tidak beberapa lama AHMADI Als ADI memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi

Halaman 12 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kiriman ke terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) biaya pengiriman uang tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa kekurangannya akan diberikan setelah barangnya sampai, lalu pada hari Sabtu malam, AHMADI Als ADI menelpon saksi dan mengatakan "mana yang mengantar ganja itu" lalu saksi jawab "ini wak";
 - Bahwa kemudian saksi sambung tiga dengan terdakwa dan AHMADI Als ADI mengatakan kepada terdakwa "jadikan, diantar ganjanya besok?" lalu terdakwa menjawab "iya besok diantar", pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 saksi menghubungi AHMADI Als ADI dan mengatakan pada hari tersebut tidak jadi diantar narkoba tersebut karena tidak ada yang menjemput narkoba tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib, saksi menelepon AHMADI Als ADI dan mengatakan bahwa pengantar narkoba jenis ganja tersebut sudah berada di Areal Parkir Rutan Klas I Medan lalu AHMADI Als ADI menelepon terdakwa namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
 - Bahwa beberapa saat kemudian saksi dipanggil ke portal penjagaan Rutan Klas I Medan, setelah sampai di portal penjagaan saksi melihat petugas kepolisian telah menangkap terdakwa dan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja dan sewaktu ditanya saksi menjelaskan saksi memang ada memesan narkoba jenis ganja atas permintaan AHMADI Als ADI lalu AHMADI Als ADI dipanggil ke Portal penjagaan dan AHMADI Als ADI menjelaskan ianya memesan narkotik jenis ganja tersebut kepada saksi;;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta AHMADI Als ADI diboyong ke Polsek Medan Helvetia untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. S HASIBUAN, (tidak hadir di persidangan), yang mana keterangannya dalam Berita Acara Penyidik di Kepolisian tanggal 22 Mei 2017 dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dan rekan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib di Areal Parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasayarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;

Halaman 13 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kg milik terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI, 2 (dua) unit Handphone Nokia, 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung memboyong Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Helvetia;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, terdakwa dihubungi SUWARNO Als IWA via Hp, lalu SUWARNO Als IWA mengatakan kepada terdakwa “ini ada teman saya, dia mau pesan ganja kering 2 kg dengan harga Rp.3.000.000,- dan upahmu Rp.500.000,- membawanya ke rutan” lalu terdakwa mengatakan “iya udah saya cari dulu, tapi kirim dulu uangnya biar aku cari ganjanya”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, SUWARNO Als IWA meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirim uang tersebut lalu terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada SUWARNO Als IWA dan benar uang tersebut sudah dikirim sebanyak Rp.1.250.000,-;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 SUWARNO Als IWA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sisa uangnya sebanyak Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening terdakwa, lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa kembali ditelepon SUWARNO Als IWA dan mengatakan “ini kawan ku yang mau beli ganja itu” lalu SUWARNO Als IWA menyambung tiga handphone tersebut;
- Bahwa seorang laki-laki mengaku bernama RIKO mengatakan kepada terdakwa “saya yang mau beli ganja, uangnya sudah sampekan” lalu terdakwa jawab “sudah” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “besok antar ya” terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, terdakwa menjumpai IWAN (DPO) di Jalan Titi Sewa Desa Benteng Hulu Kec. Medan Tembung tepatnya dekat lapangan bola kaki, ditempat tersebut terdakwa membeli narkotika jenis ganja kering seberat 2 kg seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut SUWARNO Als IWA kembali menelepon terdakwa dan disambung tiga dengan laki-laki bernama RIKO, lalu RIKO mengatakan “batalin saja hari ini, besok saja antar ganjanya”;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, terdakwa di telepon SUWARNO Als IWA dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung datang ke Rutan Klas I Medan Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta dengan membawa narkotika tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di areal parkir terdakwa kembali di telepon SUWARNO Als IWA dan sambung tiga dengan RIKO dan RIKO mengatakan “tunggu saja disitu nanti ada tamping yang ambil” dan pada saat tersebut terdakwa melihat seorang tamping yang tidak terdakwa kenal sedang menyapu halaman dan mendorong tong sampah ke dekat terdakwa berdiri;
- Bahwa terdakwa menganggap orang yang menyapu tersebut adalah tamping suruhan RIKO, terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja tersebut kedalam tong sampah lalu Petuga Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil narkotika tersebut;
- Bahwa sewaktu ditanyai terdakwa menjelaskan bahwa narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan oleh SUWARNO Als IWA dan seorang laki-laki bernama RIKO;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas barang bukti, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab. 5665/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai daun, daun dan biji kering dengan berat netto 34,92 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika jenis Ganja yang dianalisis milik terdakwa ROSMAINI Als IYUS dan saksi 1. SUWARNO Als IWA; saksi 2. AHMADI Als ADI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan laboratorium tersebut terdakwa dan Penasehat Hukum tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan sebelumnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib di Areal Parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus Koran yang berisi Narkotika jenis ganja kering seberat 2 (dua) kg milik terdakwa, SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI, 2 (dua) unit Handphone Nokia, 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877, 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan langsung memboyong Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. Lab. 5665/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai daun, daun dan biji kering dengan berat netto 34,92 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram Narkotika jenis Ganja yang dianalisis milik terdakwa ROSMAINI Als IYUS dan saksi 1. SUWARNO Als IWA; saksi 2. AHMADI Als ADI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tersebut membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk

Halaman 16 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan suatu dakwaan serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-1233/Ep.2/TPUL/09/2017 tertanggal 19 September 2017 bernama ROSMAINI Als IYUS;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan dan tanggapan atas sesuatu hal yang dipertanyakan kepadanya dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa serta fisik terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga atas dasar itu terdakwa selaku subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini (Ad. 1) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa jika suatu perbuatan hanya dapat dilakukan menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan/ atau perbuatannya itu baru dapat dilakukan dengan seizin dari pihak yang berwenang, maka bilamana sesuatu perbuatan itu masih dilakukan diluar

Halaman 17 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipersalahkan sebagai perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang tersebut pada unsur diatas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I adalah perbuatan yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 10.30 wib sewaktu saksi sedang bertugas di Polsek Medan Helvetia, kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di areal parkir Rutan Klas I Medan Tanjung Gusta Jaan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia, kemudian saksi dan rekannya langsung mengecek informasi tersebut, setelah saksi dan rekan sampai di tempat tersebut saksi melihat seorang perempuan yang mencurigakan yaitu terdakwa sedang berdiri di Areal Parkir Rutan Klas I A Tanjung Gusta, kemudian saksi dan rekan melihat perempuan tersebut membuang bungkus ke dalam tempat sampah, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali bungkus yang sebelumnya dibuang ketempat sampah lalu terdakwa mengambil 2 bungkus besar dari tempat sampah, sewaktu diperiksa diketahui bahwa 2 bungkus tersebut adalah narkotika jenis ganja dan sewaktu terdakwa ditanyai terdakwa menjelaskan bahwa 2 bungkus yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh seorang tahanan Rutan Tanjung Gusta atas nama SUWARNO Als IWA sebanyak 2 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut dari IWAN (DPO) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dibeli SUWARNO Als IWA menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika tersebut ke Rutan Klas I Medan, kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa lalu saksi lalu memanggil tahanan atas nama SUWARNO Als IWA lalu ianya menjelaskan ada memesan narkotika jenis ganja tersebut ke Rutan Klas I A Tanjung Gusta lalu saksi memanggil tahanan atas nama AHMADI Als ADI dan ianya menerangkan sebelumnya ada memesan narkotika jenis ganja kepada SUWARNO Als IWA sebanyak 2 kg seharga

Halaman 18 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu SUWARNO Als IWA meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis tersebut, lalu saksi dan rekan langsung memboyong Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkobaa jenis ganja yang disita dari terdakwa telah dilakukan tes Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 5665/NNF/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) plastic bening berisi tangkai daun, daun dan biji kering dengan berat netto 34,92 (tiga puluh empat koma Sembilan puluh dua) gram Narkoba jenis Ganja yang dianalisis milik terdakwa ROSMAINI Als IYUS dan saksi 1. SUWARNO Als IWA; saksi 2. AHMADI Als ADI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No.35 Thn 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, peran terdakwa adalah membawa narkoba jenis ganja tersebut ke Rutan Kals I A Medan, dengan menerima upah tanpa adanya izin dari yang berwenang untuk itu serta perbuatannya itu dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang demikian itu menurut majelis hakim adalah sebagai perbuatan sebagai perantara menyerahkan narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut dalam unsur diatas;

Dengan demikian unsur ini (Ad. 2) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba;

Percobaan menurut pasal 53 ayat (1) KUHP telah terjadi bilamana niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata ada permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (pasal 1 angka 18 UU No.35

Halaman 19 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009), serta apa yang dimaksud dengan narkoba dan precursor narkoba disebutkan dalam pasal 1 angka (1), (2) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan diatas terdakwa bersama dengan SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatannya tanpa hak atau secara melawan hukum yang mana perbuatannya dilakukan dengan tidak menurut ketentuan yang mengaturnya dan tidak ada izin dari yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, terdakwa dihubungi SUWARNO Als IWA via Hp, lalu SUWARNO Als IWA mengatakan kepada terdakwa "ini ada teman saya, dia mau pesan ganja kering 2 kg dengan harga Rp.3.000.000,- dan upahmu Rp.500.000,- membawanya ke rutan" lalu terdakwa mengatakan "iya udah saya cari dulu, tapi kirim dulu uangnya biar aku cari ganjanya". Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017, SUWARNO Als IWA meminta nomor rekening terdakwa untuk mengirim uang tersebut lalu terdakwa memberikan nomor rekeningnya kepada SUWARNO Als IWA dan benar uang tersebut sudah dikirim sebanyak Rp.1.250.000,-, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 SUWARNO Als IWA kembali menelepon terdakwa dan mengatakan bahwa sisa uangnya sebanyak Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) sudah dikirim ke rekening terdakwa, lalu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa kembali ditelepon SUWARNO Als IWA dan mengatakan "ini kawan ku yang mau beli ganja itu" lalu SUWARNO Als IWA menyambung tiga handphone tersebut. Bahwa seorang laki-laki mengaku bernama RIKO mengatakan kepada terdakwa "saya yang mau beli ganja, uangnya sudah sampekan" lalu terdakwa jawab "sudah" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "besok antar ya" terdakwa menjawab "iya". Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017, terdakwa menjumpai IWAN (DPO) di Jalan Titi Sewa Desa Benteng Hulu Kec. Medan Tembung tepatnya dekat lapangan bola kaki, ditempat tersebut terdakwa membeli narkoba jenis ganja kering seberat 2 kg seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut SUWARNO Als IWA kembali menelepon terdakwa dan disambung tiga dengan laki-laki bernama RIKO, lalu RIKO mengatakan "batalin saja hari ini, besok saja antar ganjanya". Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei

Halaman 20 dari 23

Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, terdakwa di telepon SUWARNO Als IWA dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut, lalu terdakwa langsung datang ke Rutan Klas I Medan Jalan Pemasarakatan Kel. Tanjung Gusta dengan membawa narkoba tersebut. Bahwa setelah terdakwa sampai di areal parkir terdakwa kembali di telepon SUWARNO Als IWA dan sambung tiga dengan RIKO dan RIKO mengatakan "tunggu saja disitu nanti ada tamping yang ambil" dan pada saat tersebut terdakwa melihat seorang tamping yang tidak terdakwa kenal sedang menyapu halaman dan mendorong tong sampah ke dekat terdakwa berdiri. Bahwa terdakwa menganggap orang yang menyapu tersebut adalah tamping suruhan RIKO, terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja tersebut kedalam tong sampah lalu Petuga Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan diatas yang mana narkoba jenis ganja milik terdakwa dibawa terdakwa atas pesanan SUWARNO Als IWA dan AHMADI Als ADI ke Rutan Klas I Medan, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tersebut menurut hemat majelis hakim jelas merupakan percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini (Ad.3) telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental anak bangsa;
- Bahwa barang bukti narkotika shabu-shabu dalam jumlah yang banyak sehingga dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ROSMAINI Als IYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg (satu kilogram)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROSMAINI Als IYUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 07 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus Koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja Kering;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia;
 - 1 (satu) Kartu HP Telkomsel No. 085262720877;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan Rekening Koran Bank BRI dengan No. Rek 3344-01-028949-53-8 an. ROSMAINI;
- Dipergunakan dalam Berkas Perkara SUWARNO Als IWA, dkk;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2017, oleh kami DESON TOGATOROP, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, S.H., dan GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh OLOAN SIRAIT, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh SARJANI SIANTURI, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICHARD SILALAH, S.H.,

DESON TOGATOROP, S.H.,
M.H.,

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H, M.Hum.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,

Halaman 23 dari 23
Putusan Nomor 2689/Pid.Sus/2017/PN Mdn